



**PUTUSAN**

Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Toliful Ilmi Bin Doholil;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/16 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Pandugo VA/35 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Penjaringan Sari Kec. rungkut Surabaya atau tinggal di Jl. Rungkut Lor Gg. II No. 25-A Rt. 004. Rw. 005 Kel. Kali Rungkut Kec. Rungkut Surabaya.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Toliful Ilmi Bin Doholil ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Drs. Victor A Sinaga SH, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOLIFUL ILMI Bin DOHOLIL terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOLIFUL ILMI Bin DOHOLIL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0.018 (nol koma nol delapan belas) gram;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO dengan simcard 3 No 0895403216900;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman ringan ringannya :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa TOLIFUL ILMU Bin DOHOLIL pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknyanya masih dalam tahun 2024, bertempat di bawah batu pinggir jalan depan LOTTE mart waru yang beralamatkan di Jl. Waru Kab. Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. CASPER (DPO) melalui 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO milik terdakwa dengan nomor 0895-4032-16900 dengan maksud untuk menawarkan narkotika jenis shabu, kemudian terjadi percakapan X (terdakwa) "cak saya pesan SUPRA bisa", Y (Casper) "oke, nanti saya ranjau shabunya" X (terdakwa) suwun mas, kemudian terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis shabu dengan cara transfer melalui rekening yang tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi milik terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menuju ke lokasi ranjauan untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan terdakwa tersebut yaitu di bawah batu di pinggir jalan depan LOTTE mart waru yang beralamatkan di Jl. Waru Kab. Sidoarjo setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Rungkut Lor Gg. II, No. 25-A, RT. 004, RW. 005, Kel. Kali Rungkut, Kec. Kali Rungkut Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkoba Golongan I Jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,018$  (nol koma nol delapan belas) gram yang ditemukan di atas lemari dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan simcard 3 no 0895403216900 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa, lalu untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 No. Lab : 04591/NNF/2024 atas nama Terdakwa TOLIFUL ILMI BIN DOHOLIL yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARY CAHYANI, A,Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram;

Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 0,018$  gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa TOLIFUL ILMI Bin DOHOLIL pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Rungkut Lor Gg. II No. 25-A, RT. 004, RW. 005, Kel. Kali Rungkut, Kec. Kali Rungkut Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Rungkut Lor Gg. II, No. 25-A, RT. 004, RW. 005, Kel. Kali Rungkut, Kec. Kali Rungkut Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,018$  (nol koma nol delapan belas) gram yang ditemukan di atas lemari dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan simcard 3 no 0895403216900 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa, lalu untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 No. Lab : 04591/NNF/2024 atas nama Terdakwa TOLIFUL ILMI BIN DOHOLIL yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARY CAHYANI, A,Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
    - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram;  
Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 0,018$  gram.  
tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBNU WIYATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. CASPER (DPO) melalui 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO milik terdakwa dengan nomor 0895-4032-16900 dengan maksud untuk menawari narkotika jenis shabu, kemudian terjadi percakapan X (terdakwa) "cak saya pesan SUPRA bisa", Y (Casper) "oke, nanti saya ranjau shabunya" X (terdakwa) suwun mas, kemudian terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis shabu dengan cara transfer melalui rekening yang tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi milik terdakwa.
  - Bahwa benar setelah melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menuju ke lokasi ranjauan untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan terdakwa tersebut yaitu di bawah batu di pinggir jalan depan LOTTE mart waru yang beralamatkan di Jl. Waru Kab. Sidoarjo setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah.
  - Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Rungkut Lor Gg. II, No. 25-A, RT. 004, RW. 005, Kel. Kali Rungkut, Kec. Kali Rungkut Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,018$  (nol koma nol delapan belas) gram yang ditemukan di atas lemari dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan simcard 3 no 0895403216900 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa, lalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. HUSNI ARMANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. CASPER (DPO) melalui 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO milik terdakwa dengan nomor 0895-4032-16900 dengan maksud untuk menawari narkoba jenis shabu, kemudian terjadi percakapan X (terdakwa) "cak saya pesan SUPRA bisa", Y (Casper) "oke, nanti saya ranjau shabunya" X (terdakwa) suwun mas, kemudian terdakwa melakukan pembayaran narkoba jenis shabu dengan cara transfer melalui rekening yang tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi milik terdakwa.

- Bahwa benar setelah melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menuju ke lokasi ranjauan untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa tersebut yaitu di bawah batu di pinggir jalan depan LOTTE mart waru yang beralamatkan di Jl. Waru Kab. Sidoarjo setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah.

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Rungkut Lor Gg. II, No. 25-A, RT. 004, RW. 005, Kel. Kali Rungkut, Kec. Kali Rungkut Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkoba Golongan I Jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,018$  (nol koma nol delapan belas) gram yang ditemukan di atas lemari dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan simcard 3 no 0895403216900 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa, lalu untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. CASPER (DPO) melalui 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO milik terdakwa dengan nomor 0895-4032-16900 dengan maksud untuk menawari narkoba jenis shabu, kemudian terjadi percakapan X (terdakwa) "cak saya pesan SUPRA bisa", Y (Casper) "oke, nanti saya ranjau shabunya" X (terdakwa) suwun mas, kemudian terdakwa melakukan pembayaran narkoba jenis shabu dengan cara transfer melalui rekening yang tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi milik terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menuju ke lokasi ranjauan untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa tersebut yaitu di bawah batu di pinggir jalan depan LOTTE mart waru yang beralamatkan di Jl. Waru Kab. Sidoarjo setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Rungkut Lor Gg. II, No. 25-A, RT. 004, RW. 005, Kel. Kali Rungkut, Kec. Kali Rungkut Surabaya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkoba Golongan I Jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,018$  (nol koma nol delapan belas) gram yang ditemukan di atas lemari dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan simcard 3 no 0895403216900 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa, lalu untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0.018$  (nol koma nol delapan belas) gram;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP Merk OPPO dengan simcard 3 No 0895403216900;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. CASPER (DPO) melalui 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO milik terdakwa dengan nomor 0895-4032-16900 dengan maksud untuk menawari narkoba jenis shabu, kemudian terjadi percakapan X (terdakwa) "cak saya pesan SUPRA bisa", Y (Casper) "oke, nanti saya ranjau shabunya" X (terdakwa) suwun mas, kemudian terdakwa melakukan pembayaran narkoba jenis shabu dengan cara transfer melalui rekening yang tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi milik terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menuju ke lokasi ranjauan untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa tersebut yaitu di bawah batu di pinggir jalan depan LOTTE mart waru yang beralamatkan di Jl. Waru Kab. Sidoarjo setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Rungkut Lor Gg. II, No. 25-A, RT. 004, RW. 005, Kel. Kali Rungkut, Kec. Kali Rungkut Surabaya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkoba Golongan I Jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,018$  (nol koma nol delapan belas) gram yang ditemukan di atas lemari dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan simcard 3 no 0895403216900 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa, lalu untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 No. Lab : 04591/NNF/2024 atas nama Terdakwa TOLIFUL ILMU BIN DOHOLIL yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARY CAHYANI, A,Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 0,018$  gram. tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama TOLIFUL ILMU Bin DOHOLIL yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan



dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama TOLIFUL ILMI Bin DOHOLIL dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundangundangan) dan atau asasasas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun "*tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan Hukum*" namun "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri, yang berarti elemen "*tanpa hak*" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "*melawan hukum*" dapat berarti melawan hukum formil dan melalwan hukum materil;

Menimbang bahwa menurut Van Bommel dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "*melawan hukum*" antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undangundang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. CASPER (DPO) melalui 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO milik terdakwa dengan nomor 0895-4032-16900 dengan maksud untuk menawari narkotika jenis shabu, kemudian terjadi percakapan X (terdakwa) "cak saya pesan SUPRA bisa", Y (Casper) "oke, nanti saya ranjau shabunya" X (terdakwa) suwun mas, kemudian terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis shabu dengan cara transfer melalui rekening yang tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi milik terdakwa setelah melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menuju ke lokasi ranjauan untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan terdakwa tersebut yaitu di bawah batu di pinggir jalan depan LOTTE mart waru yang beralamatkan di Jl. Waru Kab. Sidoarjo setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membawanya pulang ke rumah;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Rungkut Lor Gg. II, No. 25-A, RT. 004, RW. 005, Kel. Kali Rungkut, Kec. Kali Rungkut Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,018$  (nol koma nol delapan belas) gram yang ditemukan di atas lemari dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan simcard 3 no 0895403216900 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa, lalu untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 No. Lab : 04591/NNF/2024 atas nama Terdakwa TOLIFUL ILMI BIN DOHOLIL yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARY CAHYANI, A,Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto  $\pm$  0,018 gram Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm$  0,018 gram. tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah terbukti tanpa memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai **Unsur tanpa hak atau melawan hukum** tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya berkaitan dengan narkotika, menentukan:

- ~ Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- ~ Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan”;
- ~ Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- ~ Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- ~ Pasal 38 menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Pasal 41 mengatur “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Rungkut Lor Gg. II, No. 25-A, RT. 004, RW. 005, Kel. Kali Rungkut, Kec. Kali Rungkut Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,018$  (nol koma nol delapan belas) gram yang ditemukan di atas lemari dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan simcard 3 no 0895403216900 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 No. Lab : 04591/NNF/2024 atas nama Terdakwa TOLIFUL ILMI BIN DOHOLIL yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARY CAHYANI, A,Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram Dengan total keseluruhan berat netto  $\pm 0,018$  gram tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai, narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana Terdakwa telah terbukti sedang menguasai narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,018$  (nol koma nol delapan belas) gram yang ditemukan di atas lemari dalam rumah terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama CASPER (DPO)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga dari fakta di persidangan Terdakwa sebelum perkara ini pernah dihukum (residiv) dalam kasus yang sama (Narkotika) sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai unsur **Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim Memberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim melihat pembelaan tersebut tidak mengenai unsur dari dakwaan dan hanya permohonan untuk keringanan hukuman, sehingga terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dan BAP dalam berkas perkara adalah:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0.018$  (nol koma nol delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO dengan simcard 3 No 0895403216900;

Dikarenakan barang bukti ini adalah barang bukti yang terlarang dan tanpa ijin dari yang berwenang maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TOLIFUL ILMU Bin DOHOLIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0.018$  (nol koma nol delapan belas) gram;
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO dengan simcard 3 No 0895403216900;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, SH., MH